

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS
TERHADAP *WAARMERKING* AKTA DIBAWAH TANGAN



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

TSABITA RITZA AURELIA

C100200004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

TAHUN 2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahmi', written in a cursive style.

(Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M)


HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta


Hari : Senin

Tanggal : 12 Februari 2024

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : (Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M) ()

Sekretaris : (Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn) ()

Anggota : (Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.) ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN.0026126801

SURAT PERNYATAAN

Nama : TSABITA RITZA AURELIA
NIM : C100200004
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya tulis ilmiah atau skripsi saya yang berjudul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris Terhadap *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan” adalah benar – benar asli, hasil karya sendiri, belum pernah di terbitkan atau di publikasikan di berbagai media online baik bentuk jurnal, artikel, makalah atau skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sepenuh hati tanpa adanya suatu paksaan dari berbagai pihak, apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengakui dan bisa membuktikan bahwa karya tulis ilmiah saya ini hasil dari *copy paste*/plagiat maka saya bersedia menerima semua sanksi yang di berikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Surakarta.

Surakarta, 19 Januari 2024



Tsabita Ritza Aurelia

C100200004

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

" Everything will be fine, as along you believe in Allah SWT, and believe in yourself "

TSABITA RITZA AURELIA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk :

Allah SWT

Kedua orang tua tercinta

Kakak

Teman-teman Kos Bunga 6

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai bagian Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP *WAARMERKING* AKTA DI BAWAH TANGAN.”

Penulis bersyukur atas banyaknya bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Penulis ingin memberikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka :

1. Papa Heri Siswanto dan Mama Riyani Amin Widayati, S.H. Terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk *support* dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih selalu menjadi tempat bersandar yang paling nyaman, dan tempat perlindungan yang paling aman. Terima kasih atas segala doa, nasihat dan bimbingan selama penulis menempuh studi. Terimakasih telah menjadi orangtua yang terbaik bagi penulis.
2. Kakak tercinta, Fadhila Ika Aprilia, S.Pd beserta keluarga kecilnya. Terima kasih untuk semangat dan motivasi yang diberikan. Dukungan untuk selalu tidak pernah menyerah dan berhenti berusaha. Keponakan kecilku, Rachel Revania Humaira dan Chalisa Prasya Almahyra yang selalu menghibur dan membuat tersenyum dengan tingkah lucunya dikala penulis letih dan capai akan tugas perkuliahan.

3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu memberikan contoh semangat dan motivasi yang membangun kepada para mahasiswanya.
4. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M, Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dari awal hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala kritik dan saran yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Banyak pembelajaran yang didapatkan penulis sehingga memperluas pengetahuan, dan wawasan penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu, dukungan dan segala bentuk bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Sahabat saya Etsa Rania, dan Mira Nanda Firdaus terima kasih sudah menjadi teman yang saling mendukung satu sama lain. Sahabat seperjuangan penulis dari awal semester, mengukir berbagai kenangan dan cerita yang menyenangkan. Hari demi hari terlewati hingga akhirnya telah sampai di akhir perjuangan selama 3 tahun ini. Suka dan duka kita jalani bersama-sama membuat kita kuat satu sama lain.
7. Teman-teman perkuliahan saya Zella Arina Salsabila, Poppy Widi Saphira, Fioreyzha Hanna Sajidah, dan Verona Rolensia Lasheli, terima kasih atas semua bantuan, dukungan, motivasi dan *suportnya*, dan terima kasih untuk waktu dan kenangan berharga yang kita habiskan bersama.

8. Teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
See you on top !.
9. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah menjadi sarana penulis menuntut ilmu selama 3 tahun ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2020
11. Seluruh pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih penulis ucapkan atas segala *support* dan kontibusinya dalam berbagai hal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tinjauan Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Skripsi.....	21
BAB II LANDASAN TEORITIS	23

A. NOTARIS.....	23
1. Definisi Notaris	23
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	28
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	31
4. Kode Etik Notaris.....	33
B. PERJANJIAN	36
1. Pengertian.....	36
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	37
C. AKTA.....	40
1. Pengertian Akta Pada Umumnya	40
2. Jenis - Jenis Akta.....	41
D. <i>WAARMERKING</i>	45
1. Pengertian <i>Waarmerking</i>	45
3. Kekuatan Pembuktian <i>Waarmerking</i>	48
E. TANGGUNG JAWAB HUKUM	48
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	48
2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	49
3. Teori Tanggung Jawab Hukum	52
F. PERLINDUNGAN HUKUM	53
1. Pengertian Perlindungan Hukum	53
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	55
BAB III	57

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
1. Tanggung Jawab Notaris Terhadap <i>Waarmerking</i> Akta Dibawah Tangan. 57	
a. Tanggung Jawab Terhadap Kekuatan Pembuktian:	66
b. Tanggung Jawab Terhadap <i>Warrmerking</i> di Pengadilan:.....	67
c. Tanggung Jawab terhadap Pencatatan dan Penyimpanan:	67
d. Tanggung Jawab terhadap Prosedur Pengamanan <i>Waarmerking</i> Akta Dibawah Tangan:.....	68
e. Tanggung Jawab terhadap Keterlibatan Notaris dalam Pembuatan Akta Dibawah Tangan:.....	69
2. Perlindungan Notaris Terhadap <i>Waarmerking</i> Akta Dibawah Tangan	71
a. Definisi Perlindungan hukum	71
b. Perlindungan Notaris Terhadap <i>Waarmerking</i> Akta Di Bawah Tangan	76
3. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Konteks Hukum Islam	81
BAB IV	85
KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	14
------------------------------------	----

ABSTRAK

Waarmerking merupakan akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk diberikan tanggal yang pasti. Pasal 15 ayat (2) ayat b UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kelemahannya adalah notaris tidak mengetahui isi surat di bawah tangan tersebut, notaris hanya berwenang untuk mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Sehingga dalam praktiknya banyak Notaris yang terjerat permasalahan hukum, yang mana Notaris seringkali dipanggil sebagai saksi, bahkan menjadi tergugat dalam perkara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris dan perlindungan notaris terhadap *waarmerking* akta dibawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan. Pertama, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang diwaarmeking oleh notaris tidak sebanding dengan akta otentik, karena kekuatan pembuktian terletak pada tanda tangan yang diakui oleh para pihak. Kedua, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak dalam *waarmerking* di pengadilan, hanya fokus pada kepastian tanggal pembuatan surat. Selanjutnya, notaris memiliki tanggung jawab terhadap pencatatan dan penyimpanan akta, serta prosedur pengamanan, seperti meminta fotokopi KTP dari pihak terlibat. Perlindungan notaris dalam konteks *waarmerking* terlihat melalui kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar, yang memungkinkan notaris dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Pengecekan identitas pihak dianggap sebagai langkah preventif notaris dalam melindungi diri dari keterlibatan dalam transaksi melanggar hukum. Dalam konteks hukum Islam, notaris dituntut untuk menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, menolak praktik yang bertentangan dengan syariat, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, *Waarmerking*

ABSTRACT

Waarmerking is a private deed that is registered to be given a definite date. Article 15 paragraph (2) paragraph b UUJN states that a Notary has the authority to record documents privately, by registering them in a special book. The weakness is that the notary does not know the contents of the private letter, the notary is only authorized to register the letter without seeing or asking for clear information regarding the contents of the letter. So in practice, many Notaries are caught in legal problems, where Notaries are often called as witnesses, or even defendants in legal cases. This research is qualitative research, namely normative law, which is a type of library research that focuses on document study. The purpose of this research is to determine the responsibilities of notaries and the notary's protection against misrepresentation of deeds. The research results show several aspects of the notary's responsibility for private deeds. First, the evidentiary power of a private deed certified by a notary is not comparable to an authentic deed, because the evidentiary power lies in the signatures acknowledged by the parties. Second, the notary is not responsible for the contents of the letter and the signatures of the parties in waarmerking in court, only focusing on ensuring the date the letter was made. Furthermore, the notary has responsibility for recording and storing deeds, as well as security procedures, such as requesting photocopies of KTPs from the parties involved. Notary protection in the context of waarmerking can be seen through the presence of the Notary Honorary Council and the right of disapproval, which allows the notary to be freed from the obligation to provide information as a witness to maintain the confidentiality of the contents of the deed. Checking the identity of parties is considered a preventive measure by notaries in protecting themselves from involvement in unlawful transactions. In the context of Islamic law, notaries are required to uphold justice, protect people's rights, reject practices that conflict with sharia, and uphold the values of honesty and integrity.

Keywords: *Notary, Responsibility, Legal Protection, Waarmerking*